



PUTUSAN
NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : JAN CHRISTIAN TUMBOL;
Tempat Lahir : Matungkas;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Matungkas Jaga XI, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten
Minahasa Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tahanan rutan sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
4. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperesidangan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi murang Nomor 55/Pid.B/2017/PN Arm. tanggal 7 September 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-26/AIRMD/Epp.1/04/2017 tanggal 8 Mei 2017, telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL Alias PE, pada tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di rumah makan Coto Makasar Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban FEBY SIKOLA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban FEBY SIKOLA didatangi oleh orang kerja saksi korban yang bernama UNGKE dan UNGKE JOHANES dan memberitahukan bahwa ada jalan untuk mendapatkan kerja, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada orang kerja saksi korban pertanyaan, "Pekerjaan dimana ?", dan dijawab oleh orang kerja saksi korban yang bernama UNGKE,

Halaman 2 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"di Polres Minut", dan seminggu kemudian saksi korban bertemu orang kerja saksi korban yang bernama UNGKE dan UNGKE JOHANES serta saksi MARTEN PARERA dan melakukan komunikasi dengan saksi yang bernama ROY WANTAH untuk membicarakan pertemuan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta bertemu di Polres Minahasa Utara, tepatnya di Kantin, dan saat berada di kantin Polres Minahasa Utara, saksi korban dan terdakwa membicarakan tentang masalah proyek, dan pembicaraan masalah proyek tersebut berlanjut ke rumah makan coto makasar yang berada di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "Kalo kita dapa lobi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kong dapa proyek, kita kase pa ngana, mar ngana mesti bayar 20 % (dua puluh persen) dari harga anggaran untuk 1 (satu) proyek dengan pagu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kita mo kase (Kalo saya bisa masuk ke Dinas PU dan dapat proyek, saya kasih sama kamu itu proyek, tapi kamu harus membayar 20 % dari pagu proyek yang akan saya kasih)", dan kemudian tanpa basa basi saksi korban langsung menerima apa yang terdakwa katakan, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, "kita ambe 2 (dua) pekerjaan dengan pagu anggaran untuk 1 (satu) proyek sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tapi kalo bisa dapat 3 (tiga) pekerjaan, maka tiga akan kita ambe, napa depe doi panjar (saya ambil 2 (dua) pekerjaan masing-masing dua ratus juta rupiah, tapi kalau bisa dapat tiga pekerjaan, maka tiga akan saya ambil, ini saya kasih uang panjarnya)", dan kemudian terdakwa mengambil uang panjar yang diberikan oleh saksi korban sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang harus dibayar oleh saksi korban, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "nanti kita usahakan supaya dapat 3 (tiga) pekerjaan (nanti saya usahakan untuk mendapatkan tiga pekerjaan)", dan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, "nanti kita

Halaman 3 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo tambah depe uang panjar, mar mesti ditransfer, ada nomor rekening nda (nanti saya akan menambah uang panjarnya, tapi harus ditransfer, ada nomor rekening atau tidak)", dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "tunggu, kita mo tanya kita pe teman (tunggu saya bertanya kepada teman saya)", setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama CLAUDIA WENAS, dan ternyata teman terdakwa yang bernama CLAUDIA WENAS mengijinkan uang tersebut ditransfer ke rekeningnya dan memberikan nomor rekeningnya kepada terdakwa, lalu menyerahkan nomor rekening milik CLAUDIA WENAS kepada saksi korban, dan setelah itu saksi korban langsung pergi ke bank dan mentransfer sisa uang panjar proyek sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama CLAUDIA WENAS atas permintaan terdakwa, dan sekembalinya saksi korban dari Bank, saksi korban dan terdakwa kemudian membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi korban sebagai orang yang menyerahkan dan terdakwa selaku penerima, namun sampai saat ini, proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada, karena terdakwa adalah anggota Kepolisian dan bukan sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara ataupun sebagai kontraktor yang memperjualbelikan proyek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FEBY SIKOLA mengalami kerugian sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017 No. Reg. Perk: PDM-26/Airmd/Epp.1/ 02/2017, terdakwa telah dituntut, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, maka Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Arm., tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 September 2017, dan atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti telah

Halaman 5 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 2-10-2017 sesuai
Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 55/Pid.B /2017/PN Arm.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tanggal 25 September 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri
Airmadidi pada tanggal 27 September 2017, dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2-10-2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori
banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang masing-masing tanggal
15 Desember 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan
keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama
sebagaimana terurai pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dari fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan";
2. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek perlindungan
kepentingan masyarakat dimana terdakwa selaku anggota Polri yang
seharusnya melindungi dan mengayom masyarakat malah melakukan
perbuatan tercela;

Halaman 6 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rangka tindakan preventif terjadinya tindak pidana “penipuan” untuk itu perlu dilakukan tindakan secara tegas dan nyata dengan memberikan sanksi pidana. Dikaitkan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana dalam perkara atas nama terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL belum memenuhi tindakan preventif karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Minahasa Utara dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat walaupun sudah ada pengembalian kerugian kepada korban karena nantinya akan menimbulkan pemikiran bahwa “berbuat saja nanti dikembalikan kalau sudah dalam proses persidangan”, hal mana tidak menimbulkan efek jera dan menimbulkan preseden buruk bagi penegak hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 September 2017 Nomor 55/Pid.B/2017/PN Arm., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi

Halaman 7 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maupun anggota Polri lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain yaitu saksi korban FEBY SIKOLA, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, dan mengganggu ketentraman dan ketenangan korban dalam hidupnya;
- Terdakwa Anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti seluruh uang sejumlah Rp 52.500.000,- kepada saksi korban;
- Saksi korban hanya berharap uang saksi korban dikembalikan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat walaupun sudah ada pengembalian kerugian kepada korban, hal mana tidak menimbulkan efek jera dan menimbulkan hal buruk bagi penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 September 2017 nomor 55/Pid.B/2017/PN Arm., haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, serta
3. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 September 2017 Nomor 55/Pid.B/2017/PN Arm., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAN CHRISTIAN TUMBOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Senin tanggal 26 Pebruari 2018**, oleh kami: SADJIDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,M.H. dan IMANUL SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 18/PID/2018/PT MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 28 Pebruari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,M.H.

ttd.

IMANUL SEMBIRING, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SADJIDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H.

Untuk Salinan:
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, S.H.

NIP. 19571023 198102 1 004

Halaman 10 dari 10, Putusan NOMOR 18/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)